



**PUTUSAN**

**Nomor : 55/Pid.B/2013/PN. Nnk**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----1. Nama lengkap : WAHYU

HERYAWAN Alias WAHYU Bin

**MUHAMMAD JUFRI;-----**

Tempat/tgl.lahir : Bonepute (Palopo) /14 September 1988;-----

Umur : 24 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Manunggal Bhakti/Pangkalan H. Muhtar, Kel.

Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Buruh Liar Pelabuhan; -----

Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

2. Nama lengkap : **MASBULLAH Alias PANJANG Bin**

**MANRAPI;-----**

Tempat/tgl.lahir : Nunukan (Kalimantan Timur) /27 Maret 1991;-----

Umur : 21 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Baru Gang Kakap Rt. 017, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Hal. 1 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **RAHMAN Alias MAMAN Bin**

**CACO**;-----

Tempat/tgl.lahir : Nunukan (Kalimantan Timur) / tahun 1994;-----

Umur : 19 tahun;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Porsas Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab.  
Nunukan;-----

A g a m a : Islam; -----

Pekerjaan : Buruh; -----

Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/08/II/2013/Reskrim, Nomor : SP. Kap/09/II/2013/Reskrim dan Nomor : Nomor : SP. Kap/10/II/2013/Reskrim tertanggal 10 Februari 2013;-----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/08/II/2013/Reskrim, Nomor : SP.Han/09/II/2013/Reskrim dan Nomor : SP.Han/10/II/2013/Reskrim tertanggal 11 Februari 2013;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-13/Q.4.17/Epp.1/02/2013, Nomor : B-14/Q.4.17/Epp.1/02/2013 dan Nomor : B-15/Q.4.17/Epp.1/02/2013 tertanggal 26 Februari 2013;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 225/Q.4.17/Epp.2/03/2013, Nomor : PRINT – 224/Q.4.17/Epp.2/03/2013 dan Nomor : PRINT – 225/Q.4.17/Epp.2/03/2013 tertanggal 28 Maret 2013;-----

Hal. 2 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 01 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 57/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, Nomor : 58/Pen.Pid/2013/PN.Nnk dan Nomor : Nomor : 59/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 02 April 2013;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 60/Pen.Pid/2032/PN.Nnk., Nomor : 61/Pen.Pid/2013/PN.Nnk dan Nomor : 62/Pen.Pid/2013/PN.Nnk tertanggal 29 April 2013;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca : -----

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa I WAHYU HERYAWAN Alias WAHYU Bin MUHAMMAD JUFRI, Terdakwa II MASBULLAH Alias PANJANG Bin MANRAPI dan Terdakwa III RAHMAN Alias MAMAN Bin CACO Nomor : B-56/Q.4.17/Epp.2/04/2013, tertanggal 02 April 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan; -----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 April 2013, Nomor : 55/ Pen.Pid/2013/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 02 April 2013, Nomor : 55/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

II. Setelah membaca dan mendengar: -----

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-21/Kj.Nnk/Epp.2/03/2013 tertanggal 02 April 2013; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM-22/Kj.Nnk/Euh/04/2013 tanggal 12 Mei 2013 yang

Hal. 3 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU HERYAWAN Alias WAHYU Bin MUHAMMAD JUFRI, Terdakwa II MASBULLAH Alias PANJANG Bin MANRAPI, Terdakwa III RAHMAN Alias MAMAN CACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAHYU HERYAWAN Alias WAHYU Bin MUHAMMAD JUFRI, Terdakwa II MASBULLAH Alias PANJANG Bin MANRAPI, Terdakwa III RAHMAN Alias MAMAN CACO dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----
- d. Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman;--
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-21/Kj.Nnk/Epp.2/03/2013 tertanggal 02 April 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- DAKWAAN : -----

**KESATU;**-----

Bahwa Terdakwa I WAHYU HERYAWAN Alias WAHYU Bin MUHAMMAD JUFRI bersama Terdakwa II MASBULLAH Alias PANJANG Bin MANRAPI, Terdakwa III RAHMAN Alias MAMAN CACO dan saksi HAMKA Alias ANGKA Bin HATTA (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Rumah kontrakan saksi BAHTIAR

Hal. 4 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SAGE di Jalan Pelabuhan Baru Gang Kamboja Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama saksi HAMKA (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru pulang dari counter handphone milik saksi MASHULLAH di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dengan berjalan kaki dan hendak menuju rumah mertua saksi HAMKA yaitu Saudara Puah di Jalan Pelabuhan Baru Gang Kamboja (Belakang Balaikan), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Saat itu saksi HAMKA berjalan duluan di depan, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan bersama – sama di belakang;-----  
-
- Bahwa selanjutnya ketika melewati sebuah rumah kontrakan, saksi HAMKA melihat pintu depan rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat saksi HAMKA untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi HAMKA langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menuju rumah mertua saksi HAMKA. Tidak lama kemudian setelah sampai di dalam rumah kontrakan tersebut, saksi HAMKA langsung menuju kamar kost milik saksi BAHTIAR bin SAGE yang saat itu pintu kamarnya tertutup namun tidak terkunci. Lalu saksi HAMKA melihat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru milik saksi BAHTIAR yang tersimpan di atas sebuah meja dalam kamar kost tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi BAHTIAR, saksi HAMKA langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru.

Hal. 5 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi HAMKA keluar dari kamar kost milik saksi BAHTIAR dan keluar dari rumah kontrakan tersebut.;----

- Bahwa selanjutnya saksi HAMKA menuju rumah mertuanya untuk menemui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Sesampainya, saksi HAMKA langsung memperlihatkan 2 (dua) buah HP hasil curiannya kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian keesokan harinya 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam diambil oleh Terdakwa I dengan maksud untuk digunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru hanya digunakan sehari oleh saksi HAMKA sendiri, dan selanjutnya saksi HAMKA bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru tersebut dan hasilnya digunakan untuk membeli makanan secara bersama.;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama saksi HAMKA, maka saksi BAHTIAR sebagai pemilik 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).;-----

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

**ATAU;**-----

**KEDUA;**-----

Bahwa Terdakwa I MAIM HERYAWAN alias WAHYU bin MUHAMMAD JUFRI bersama Terdakwa II MASBULLAH alias PANJANG bin MANRAPI, Terdakwa III RAHMAN alias MAMAN bin CACO pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Counter HP milik terdakwa II MASBULLAH di Jalan Pelabuhan Baru Gang Kamboja Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,

Hal. 6 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk





atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa ketika melewati sebuah rumah kontrakan, saksi HAMKA melihat pintu depan rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat saksi HAMKA untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi HAMKA langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan langsung menuju kamar kost milik saksi BAHTIAR bin SAGE yang saat itu pintu kamarnya tertutup namun tidak terkunci. Lalu saksi HAMKA melihat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru milik saksi BAHTIAR yang tersimpan diatas sebuah meja dalam kamar kost tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi BAHTIAR, saksi HAMKA langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru. Setelah itu saksi HAMKA keluar dari kamar kost milik saksi BAHTIAR dan keluar dari rumah kontrakan tersebut.;-----
- Bahwa selanjutnya saksi HAMKA menuju rumah mertuanya untuk menemui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Sesampainya, saksi HAMKA langsung memperlihatkan 2 (dua) buah HP hasil curiannya kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Kemudian keesokan harinya 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 6300 warna kuning hitam diambil oleh Terdakwa I dengan maksud untuk digunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek NEXCOM warna biru awalnya akan digunakan oleh saksi HAMKA sendiri, namun selanjutnya saksi HAMKA bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat akan menjual HP tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 05.00 wita saksi HAMKA bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju counter hp milik Terdakwa II, sedangkan terdakwa III pulang ke rumahnya untuk tidur. Kemudian sekira pukul 10.00 wita 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru telah dibeli oleh saksi JUFRIADI alias BOTA bin SYAMSUDIN dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian uang hasil curian

Hal. 7 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibelikan makanan dan rokok, lalu dinikmati secara bersama-sama oleh saksi HAMKA, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi BAHTIAR Bin SAGE;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan telah menjadi korban pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 13.00Wita di sebuah rumah kontrakan saksi di Jalan Gang Kamboja Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa pemilik dari rumah kontrakan tersebut adalah ABU;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang melakukan pencurian handphone tersebut tetapi setelah saksi melapor ke Polres Nunukan baru saksi tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah HAMKA;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh HAMKA tanpa sepengetahuan saksi adalah 1 (satu) unit handphone Nokia warna kuning dan 1 (satu) unit hanphone Nexcom warna biru;-----
- Bahwa sebelumnya posisi 1 (satu) unit HP merek Nokia warna kuning tersebut saksi letakkan di bawah sebuah meja dalam kamar saksi dan 1 (satu) unit HP Nexcom saksi letakkan di dalam kamar saksi juga dalam keadaan di cas;-----
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di Pelabuhan Tunon Taka;-----
- Bahwa sebelum saksi ke Pelabuhan Tunon Taka pintu kamar saksi dalam keadaan terkunci, akan tetapi kuncinya tersebut dari luar pintu, kalau ada orang yang masuk ke kamar saksi pasti bisa langsung masuk ke kamar;-----

Hal. 8 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi cek untuk jendela kamar dan pintu tidak ada yang rusak;-----
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa atas keterangan saksi BAHTIAR Bin SAGE, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

## 2. Saksi JUFRIADI Alias BOTA Bin SYAMSUDIN;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Para Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 13.00Wita di sebuah rumah kontrakan di Jalan Gang Kamboja Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah HAMKA;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian tersebut adalah HAMKA dikarenakan HAMKA telah menjual barang curian tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa barang curian yang telah dicuri oleh HAMKA dan dijual kepada saksi adalah 1 (satu) buah handphone China merek NEXCOM warna biru;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat HAMKA menjual 1 (satu) buah handphone Cina merek NEXCOM warna biru kepada saksi, saat itu HAMKA sedang bersama Para Terdakwa;-----
- Bahwa harga 1 (satu) buah hanphone Cina Merek NEXCOM warna biru tersebut yang dijual oleh HAMKA kepada saksi adalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saat membeli 1 (satu) buah handphone cina merek NEXCOM warna biru dari HAMKA saksi sama sekali tidak mengetahui 1 (satu) buah handphone China merek NEXCOM warna biru tersebut merupakan hasil dari barang curian dikarenakan pada saat saksi membeli 1 (satu) buah handphone China merek NEXCOM tersebut di konter milik Terdakwa;-----
- Bahwa atas keterangan saksi JUFRIADI Alias BOTA Bin SYAMSUDDIN, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Hal. 9 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi HAMKA Alias ANGKA Bin HATTA;-----  
Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Para Terdakwa;-----
  - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan telah terjadi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 13.00Wita di sebuah rumah kontrakan di Jalan Gang Kamboja Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
  - Bahwa barang milik saksi BAHTIAR yang saksi curi adalah berupa 1 (satu) buah handphone Nokia Type 6300 dan 1 (satu) buah handphone Cina merek NEXCOM warna biru;-----
  - Bahwa posisi dari 1 (satu) buah handphone Nokia Type 6300 dan 1 (satu) buah handphone Cina merek NEXCOM warna biru pada saat saksi curi tersimpan di atas sebuah meja dalam kamar milik saksi BAHTIAR di kos – kosan yang terletak di Jl. Pelabuhan Baru (belakang Balaiaikan) Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan;-
  - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja namun sebelumnya saksi baru pulang dari konter HP bersama Para Terdakwa;-----
  - Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat saksi melakukan pencurian handphone tersebut, Para Terdakwa sedang berada di rumah mertua saksi yaitu Saudara PUAH yang terletak di Jl. Pelabuhan Baru (belakang Balaiaikan), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----
  - Bahwa jarak rumah mertua saksi dengan kos – kosan tempat tinggal saksi BAHTIAR adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;-----
  - Bahwa saksi melakukan penurian pada malam hari sekira pukul 02.00 Wita;-----
  - Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk melalui pintu depan kos – kosan yang pada saat itu pintu dalam keadaan tidak terkunci dan setelah itu saksi langsung menuju ke kamar tidur saksi BAHTIAR yang pada saat itu pintu kamar saksi BAHTIAR dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan setelah itu saksi langsung masuk ke dalam kamar saksi BAHTIAR dan saksi mendapatkan 1 (satu) buah handphone Nokia typee 6300 dan 1 (satu) buah handphone China merek NEXCOM warna biru tersimpan di atas sebuah meja dalam kamar milik saksi BAHTIAR, setelah itu saksi langsung mengambil kedua handphone tersebut tanpa

Hal. 10 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pemiliknya dan saksi keluar kembali dari kamar saksi BAHTIAR dan keluar kos – kosan melalui pintu depan;-----

- Bahwa adapun 1 (satu) buah handphone Nokia type 6300 yang saksi ambil pada pagi harinya diambil oleh Terdakwa WAHYU dengan maksud untuk digunakannya sendiri dan 1 (satu) buah handphone China merek NEXCOM warna biru tersebut pagi harinya Para Terdakwa sepakat untuk menjualnya dan uangnya digunakan untuk membeli makanan;-----
- Bahwa atas keterangan saksi HAMKA Alias ANGKA Bin HATTA, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Terdakwa I WAHYU HERYAWAN Alias WAHYU Bin MUHAMMAD JUFRI;-

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama saksi HAMKA yang baru pulang dari counter handphone milik saksi MASBULLAH di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dengan berjalan kaki dan hendak menuju rumah mertua saksi HAMKA yaitu Saudara Puah di Jalan Pelabuhan Baru Gang Kamboja (Belakang Balaiakan), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Saat itu saksi HAMKA berjalan duluan di depan, sedangkan Para Terdakwa berjalan bersama – sama di belakang;-----
- Bahwa selanjutnya ketika melewati sebuah rumah kontrakan, saksi HAMKA melihat pintu depan rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat saksi HAMKA untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi HAMKA langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, sedangkan Para Terdakwa langsung menuju rumah mertua saksi HAMKA. Tidak lama kemudian setelah sampai di dalam rumah kontrakan tersebut, saksi HAMKA langsung menuju kamar kost milik saksi BAHTIAR bin SAGE yang saat itu pintu kamarnya tertutup namun tidak terkunci;-----
- Bahwa selanjutnya saksi HAMKA melihat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru milik saksi BAHTIAR yang tersimpan di atas sebuah meja dalam kamar kost tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi BAHTIAR, saksi HAMKA

Hal. 11 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru. Setelah itu saksi HAMKA keluar dari kamar kost milik saksi BAHTIAR dan keluar dari rumah kontrakan

tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya saksi HAMKA menuju rumah mertuanya untuk menemui Para Terdakwa. Sesampainya, saksi HAMKA langsung memperlihatkan 2 (dua) buah HP hasil curiannya kepada Para Terdakwa. Kemudian keesokan harinya 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru hanya digunakan sehari oleh saksi HAMKA sendiri, dan selanjutnya saksi HAMKA bersama Para Terdakwa bersepakat untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru tersebut dan hasilnya digunakan untuk membeli makanan secara bersama;-----

## 2. Terdakwa II MASBULLAH Alias PANJANG Bin MANRAPI;-----

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama saksi HAMKA yang baru pulang dari counter handphone milik saksi MASBULLAH di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dengan berjalan kaki dan hendak menuju rumah mertua saksi HAMKA yaitu Saudara Puah di Jalan Pelabuhan Baru Gang Kamboja (Belakang Balaiakan), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Saat itu saksi HAMKA berjalan duluan di depan, sedangkan Para Terdakwa berjalan bersama – sama di belakang;-----
- Bahwa selanjutnya ketika melewati sebuah rumah kontrakan, saksi HAMKA melihat pintu depan rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat saksi HAMKA untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi HAMKA langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, sedangkan Para Terdakwa langsung menuju rumah mertua saksi HAMKA. Tidak lama kemudian setelah sampai di dalam rumah kontrakan tersebut, saksi HAMKA langsung menuju kamar kost milik saksi BAHTIAR bin SAGE yang saat itu pintu kamarnya tertutup namun tidak terkunci;-----

Hal. 12 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi HAMKA melihat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru milik saksi BAHTIAR yang tersimpan di atas sebuah meja dalam kamar kost tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi BAHTIAR, saksi HAMKA langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru. Setelah itu saksi HAMKA keluar dari kamar kost milik saksi BAHTIAR dan keluar dari rumah kontrakan tersebut.;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi HAMKA menuju rumah mertuanya untuk menemui Para Terdakwa. Sesampainya, saksi HAMKA langsung memperlihatkan 2 (dua) buah HP hasil curiannya kepada Para Terdakwa. Kemudian keesokan harinya 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru hanya digunakan sehari oleh saksi HAMKA sendiri, dan selanjutnya saksi HAMKA bersama Para Terdakwa bersepakat untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru tersebut dan hasilnya digunakan untuk membeli makanan secara bersama.;-----
3. Terdakwa III RAHMAN Alias MAMAN Bin CACO;-----
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama saksi HAMKA yang baru pulang dari counter handphone milik saksi MASBULLAH di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dengan berjalan kaki dan hendak menuju rumah mertua saksi HAMKA yaitu Saudara Puah di Jalan Pelabuhan Baru Gang Kamboja (Belakang Balaiakan), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Saat itu saksi HAMKA berjalan duluan di depan, sedangkan Para Terdakwa berjalan bersama – sama di belakang;-----
  - Bahwa selanjutnya ketika melewati sebuah rumah kontrakan, saksi HAMKA melihat pintu depan rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat saksi HAMKA untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi HAMKA langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, sedangkan Para Terdakwa langsung menuju rumah mertua saksi HAMKA. Tidak lama kemudian setelah sampai di dalam

Hal. 13 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan tersebut, saksi HAMKA langsung menuju kamar kost milik saksi BAHTIAR bin SAGE yang saat itu pintu kamarnya tertutup namun tidak terkunci;-----

- Bahwa selanjutnya saksi HAMKA melihat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru milik saksi BAHTIAR yang tersimpan di atas sebuah meja dalam kamar kost tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi BAHTIAR, saksi HAMKA langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru. Setelah itu saksi HAMKA keluar dari kamar kost milik saksi BAHTIAR dan keluar dari rumah kontrakan tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya saksi HAMKA menuju rumah mertuanya untuk menemui Para Terdakwa. Sesampainya, saksi HAMKA langsung memperlihatkan 2 (dua) buah HP hasil curiannya kepada Para Terdakwa. Kemudian keesokan harinya 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru hanya digunakan sehari oleh saksi HAMKA sendiri, dan selanjutnya saksi HAMKA bersama Para Terdakwa bersepakat untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru tersebut dan hasilnya digunakan untuk membeli makanan secara bersama;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Nokia type 6300;-----
- 1 (satu) buah handphone Cina merk NEXCOM warna biru;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Para Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Hal. 14 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Para Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama saksi HAMKA yang baru pulang dari counter handphone milik saksi MASBULLAH di Jalan Pelabuhan Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dengan berjalan kaki dan hendak menuju rumah mertua saksi HAMKA yaitu Saudara Puah di Jalan Pelabuhan Baru Gang Kamboja (Belakang Balaikan), Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan. Saat itu saksi HAMKA berjalan duluan di depan, sedangkan Para Terdakwa berjalan bersama – sama di belakang;-----
- Bahwa benar selanjutnya ketika melewati sebuah rumah kontrakan, saksi HAMKA melihat pintu depan rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat saksi HAMKA untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi HAMKA langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut, sedangkan Para Terdakwa langsung menuju rumah mertua saksi HAMKA. Tidak lama kemudian setelah sampai di dalam rumah kontrakan tersebut, saksi HAMKA langsung menuju kamar kost milik saksi BAHTIAR bin SAGE yang saat itu pintu kamarnya tertutup namun tidak terkunci;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi HAMKA melihat 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru milik saksi BAHTIAR yang tersimpan di atas sebuah meja dalam kamar kost tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi BAHTIAR, saksi HAMKA langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru. Setelah itu saksi HAMKA keluar dari kamar kost milik saksi BAHTIAR dan keluar dari rumah kontrakan tersebut.;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi HAMKA menuju rumah mertuanya untuk menemui Para Terdakwa. Sesampainya, saksi HAMKA langsung

Hal. 15 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan 2 (dua) buah HP hasil curiannya kepada Para Terdakwa. Kemudian keesokan harinya 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru hanya digunakan sehari oleh saksi HAMKA sendiri, dan selanjutnya saksi HAMKA bersama Para Terdakwa bersepakat untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru tersebut dan hasilnya digunakan untuk membeli makanan secara bersama.;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP;---

-----A T A U -----

Hal. 16 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atas perbuatan Para Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa”;-----
2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;-----
3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”;-----
4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;-----

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa I WAHYUHERYAWAN Alias WAHYU Bin MUHAMMAD JUFRI, Terdakwa II MASHULLAH Alias PANJANG Bin MANRABI dan Terdakwa III RAHMAN Alias MAMAN Bin CACO yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu

Hal. 17 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.2. Unsur** “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan salah satu dari unsur ini yaitu membeli atau menjual suatu barang untuk mendapatkan keuntungan dimana barang tersebut dapat dididuga dari hasil kejahatan maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa I WAHYU HERYAWAN menerima 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 6300 warna kuning hitam dengan maksud untuk digunakan sendiri, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru hanya digunakan sehari oleh saksi HAMKA dan selanjutnya saksi HAMKA bersama Para Terdakwa bersepakat untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk NEXCOM warna biru tersebut kepada saksi JUFRIADI Alias BOTA Bin SYAMSUDIN dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk membeli makanan secara bersama.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Hal. 18 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



**Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan” adalah suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa I WAHYU HERYAWAN bermaksud untuk menggunakan 1 (satu) buah handphone Nokia type 6300 dan 1 (satu) buah handphone China merek NEXCOM warna biru Para Terdakwa sepakat untuk menjualnya dan uangnya digunakan untuk membeli makanan, meskipun Para Terdakwa mengetahui kedua handphone tersebut diperoleh dari saksi HAMKA yang melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 13.00Wita di dalam kamar saksi BAHTIAR di Jalan Gang Kamboja Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;** -----

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas terdapat 3 bentuk penyertaan: -----

1. Yang melakukan (Pleger); -----
2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger); -----
3. Yang turut serta melakukan (medepleger); -----

Meinimbang, bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama

Hal. 19 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.

Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari “turut serta” melakukan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta, menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.PID. pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa adalah Medepleger (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para pelaku bekerja bersama-sama dengan sadar, dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku Medepleger, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; Bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa I WAHYU HERYAWAN Alias WAHYU Bin MUHAMMAD JUFRI, Terdakwa II MASBULLAH Alias PANJANG Bin MANRAPI dan Terdakwa III RAHMAN Alias MAMAN Bin CACO dengan saksi HAMKA secara bersama – sama sepakat untuk menjual 1 (satu) buah handphone Nokia type 6300 dan 1 (satu) buah handphone China merek NEXCOM warna biru kepada saksi JUFRIADI Alias BOTA Bin SYAMSUDIN dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk membeli makanan secara bersama, meskipun Para Terdakwa mengetahui kedua handphone tersebut diperoleh dari saksi HAMKA yang melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 13.00Wita di dalam kamar saksi BAHTIAR di Jalan Gang Kamboja Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.4 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; -----

Hal. 20 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Turut serta melakukan penadahan";

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah handphone Nokia type 6300;
- 1 (satu) buah handphone Cina merek NEXCOM warna biru;

Hal. 21 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik saksi BAHTIAR Bin SAGE, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban BAHTIAR Bin SAGE ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban BAHTIAR Bin SAGE;-----
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU HERYAWAN Alias WAHYU Bin MUHAMMAD JUFRI, Terdakwa II MASBULLAH Alias PANJANG Bin MANRAPI dan Terdakwa III RAHMAN Alias MAMAN Bin CACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penadahan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap I WAHYU HERYAWAN Alias WAHYU Bin MUHAMMAD JUFRI, Terdakwa II MASBULLAH Alias PANJANG Bin MANRAPI dan Terdakwa III RAHMAN Alias MAMAN Bin CACO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----

Hal. 22 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
  5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) buah handphone Nokia type 6300;-----
    - 1 (satu) buah handphone Cina merek NEXCOM warna biru;-----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HAMKA Alias ANGKA Bin HATTA;-----
1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari SENIN, tanggal 06 MEI 2013 oleh kami RAKHMAT PRIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IQBAL ALBANNA, S.H., M.H dan NURACHMAT, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh AGSYANA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa tersebut;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

**RAKHMAT PRIYADI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.**

**NURACHMAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Hal. 23 dari 20 hal. Perkara No. : 55/Pid.B/2013/PN.Nnk

